


Demokrasi Ke Monarkhi : Suatu Kritik Kemunduran Sistem Pemerintahan Islam



Drs. Ishomuddin, MS

Sepeninggal Nabi, kedudukannya sebagai kepala negara yang baru saja dibentuknya digantikan oleh para shabatnya, khulafa' Al Rasyidin. Meskipun Nabi SAW, tidak meninggalkan wasiat tentang mekanisme penggantian dirinya, namun generasi pertama para shahabat Nbi dapat melaksanakannya secara demokratis. Sehingga mulai dari Nabi hingga empat khalifah sesudahnya, pemerintahan Islam dapat dikatakan bercorak demokrasi. Kekalahan Ali atas Muawiyah dalam pertikaian politik yang berkepanjangan telah mengantarkan Muawiyah pada tangga kekuasaan tertinggi. Pada Muawiyah inilah corak pemerintahan Islam mulai berubah dari Demokrasi ke Monarkhi, inilah yang hendak diuraikan dalam tulisan ini.

Islam merupakan agama universal yang memberikan pedoman setiap aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya juga tentang (aspek) kehidupan bernegara. Khusus mengenai kehidupan bernegara, Islam memberikan pedoman dengan amat global, tentu hanya diajarkan prinsip-prinsipnya, guna memberi kesempatan-kesempatan bagi interpretasi dan perkembangan masyarakatnya, sesuai dengan kebutuhan hidup yang senantiasa berkembang. Dengan demikian, pemikiran-pemikiran dalam bidang kehidupan politik memperoleh "ruang gerak" yang sangat luas. Konsep masyarakat politik (*polity*) dalam Islam terutama haruslah didasarkan pada ajaran al-Quran. Dan sejauh menyangkut kitab suci ini, dapat dimengerti sepenuhnya bahwa sejak semula al-Quran tidak memberikan konsep tentang negara, melainkan konsep tentang masyarakat. Perbedaan ini harus diingat dalam perdebatan tentang negara Islam. Harus diingat pula, al-Quran lebih bersifat simbolik daripada deskriptif dan karena itu validitas dan vitalitasnya terletak pada interpretasi dan reinterpretasi simbol-simbol ini, sesuai dengan perubahan-perubahan situasi ruang dan waktu. Ada perbedaan pandangan tentang konsep negara dan masyarakat politik dalam Islam. Ali Abd. al-Raziq dalam bukunya " *Fundamentals of Government* " (*al-Islam wa ushul al-Hukm*) berpendapat bahwa Islam tidak pernah mengklaim suatu bentuk pemerintahan duniawi; hal ini diserahkan untuk difikirkan secara bebas oleh pemeluk-pemeluknya. Lebih lanjut ia menyebutkan, bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut khalifah; artinya kekhalifahan bukanlah bagian dari dogma Islam. Ide tentang kekhalifahan dibuat oleh kitab-kitab fiqh yang disusun beberapa abad setelah wafatnya Nabi. Di pihak lain, ada pula pendapat yang umumnya dianut oleh umat kita, bah-

wa agama dan politik merupakan dua hal yang tidak dipisah-pisahkan dalam Islam. Pendapat ini umumnya diterima oleh kaum Muslim ortodoks. Namun, persoalannya menjadi sangat kompleks dan berjaln dengan berbagai faktor sehingga sangat sulit dipadukan begitu saja dengan pendapat lain. Untuk memahami masalah ini secara tepat, kita mesti mempertimbangkan beberapa kondisi politik yang ada di Makkah sebelum Islam dan bagaimana masyarakat Islam secara bertahap mulai terwujud. Makkah, didominasi oleh suku Quraisy, yang terdiri dari bermacam-macam klan. Tentu, ada beberapa suku lain selain Quraisy, namun posisi mereka subordinatif dan pinggiran. Menarik untuk ditelaah, bahwa meskipun merupakan pusat perdagangan internasional, Makkah tidak mempunyai struktur pemerintahan sendiri. lembaga kerajaan tidak dikenal, tidak pula ada perangkat negara yang dapat dibandingkan dengan negara manapun.

Tidak ada penguasa turun temurun, juga tidak ada pemerintahan yang dipilih secara formal. Yang ada hanyalah suatu dewan suku yang dikenal dengan "mala'" (semacam senat). Senat ini terdiri dari perwakilan klan yang ada. Hal penting yang mesti dicatat mengenai mala' ini, ia hanya berupa badan perundingan dan tidak mempunyai badan eksekutif. Di samping itu, setiap unsur klan yang ada di senat secara teoritik independen, dan karena itu keputusan yang dilahirkan tidak mengikat. Mala' tidak mempunyai hak untuk menarik pajak dan melengkapi dirinya dengan polisi atau angkatan bersenjata, yang merupakan perangkat bagi suatu negara untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Namun, perkembangan dunia perdagangan yang begitu pesat, pada akhirnya menuntut adanya perangkat kenegaraan. Di tengah kekosongan negara secara insti-

tusional, maka tidak ada teori politik yang koheren yang bisa menjelaskannya. Paling-paling orang hanya bisa mengatakan, bahwa sebelum kemunculan Islam di Makkah terdapat demokrasi kesukuan primitif.

Di Makkah Nabi mulai memberikan perhatian yang cukup serius untuk menciptakan suatu organ yang dapat diterima semua pihak untuk menangani semua urusan yang ada di kota itu. Menarik untuk dicatat, bahwa masyarakat Madinah adalah masyarakat pluralistik baik dari segi ras maupun agama. Di sana terdapat campuran ras Yahudi, Arab pengelana, terutama yang termasuk ke dalam dua suku Aus dan Khazraj, serta kaum Muslimin emigran dari Makkah.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa heterogenitas masyarakat Madinah pada masa itu, sama dengan masyarakat di negerinegeri sekuler modern dewasa ini. Negeri dengan ragam ras, suku dan agama yang disebut *ummah*. Meskipun seringkali kata *ummah* diterapkan hanya untuk komunitas muslim, tetapi sulit bagi kita untuk mendukung klaim seperti itu (Asghar, 1993).

Sistem Khilafah

Khilafah secara harfiah berarti penggantian. Yang dimaksud adalah penggantian kepemimpinan setelah Nabi Muhammad saw., bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi. Orang yang memegang jabatan khilafah disebut *khalifah*. Jadi orang yang menggantikan khalifah yang pertama seharusnya disebut khalifah dari khalifah pertama, yang menggantikan khalifah kedua disebut khalifah dari khalifah yang menggantikan khalifah pertama. Dengan demikian, akan dipergunakan kata khalifah berganda-ganda. Namun demikian, hal ini tidak terjadi karena istilah *khalifah* lalu menjadi kata yang berarti kepala negara dalam Islam sepeninggal Nabi saw.

Al-Quran menyebut tentang pemberian *khilafah* (*vicegerency*) dari Tuhan kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih sebagai berikut : " *Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bahwa ia akan memberikan khilafah (menggantikan penguasa-penguasa yang ada) kepada mereka di muka bumi sebagaimana ia telah memberikan khilafah itu kepada orang-orang sebelum mereka*" (QS 24:55).

Ayat ini melukiskan dengan jelas teori Islam tentang politik atau teori Islam tentang negara. Dari ayat ini setidaknya-tidaknya ada dua masalah fundamental yang dapat diambil, yaitu ; *pertama*, Islam menggunakan "khilafah" sebagai kata kunci, bukanya kata kedaulatan atau yang lain, karena kedaulatan sesungguhnya hanyalah milik Allah. Sehubungan dengan pengertian ini, siapapun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah (pengganti) Tuhan Yang Maha Kuasa dan ia telah didelegasikan kepadanya.

Kedua, kekuasaan untuk mengatur bumi, untuk memakmurkannya, untuk mengelola negara dan untuk mensejahterakan masyarakat dijanjikan kepada " seluruh masyarakat beriman"; bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu. Konsekwensi logis dari pengertian ini adalah bahwa seluruh orang beriman menjadi tempat bersemayamnya (*repositories*) khilafah. Jadi khilafah diberikan oleh Tuhan kepada kaum mukminin secara menyeluruh, tidak terbatas pada keluarga tertentu, kelas tertentu, suku tertentu atau ras tertentu. Setiap mukmin menjadi khalifah Tuhan di muka bumi sesuai dengan kapasitas individunya. Berdasarkan posisinya masing-masing, seorang mukmin bertanggungjawab kepada Tuhan. Sesuai dengan sabda Nabi saw. : " *Ma-*

sing-masing darimu adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas semua urusan yang dipimpinnya". Seorang khalifah tidak ada yang lebih rendah dari khalifah lainnya.

Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai pengemban amanat (QS 33:72). Di antara amanat Allah yang dibebankan kepada manusia ialah agar memakmurkan kehidupan di bumi (QS 11:61). Karena amat mulianya manusia sebagai pengemban amanat Allah, maka manusia diberi kedudukan sebagai *manajer bumi (khalifatullah, wakil Allah di bumi, QS 2:30)*. Sebagai manajer bumi, manusia wajib melaksanakan hidup dan kehidupan sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan Allah, tidak boleh menyalahinya sedikitpun. Manusia tidak memiliki otonom penuh dalam mengatur kehidupan di bumi. Aturan Allah wajib ditaati, begitu pula aturan Rasulullah Muhammad saw; aturan penguasa atau *ulul amri* wajib ditaati, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya (QS 4:59).

Manusia sebagai manajer bumi adalah atas pemberian kuasa dari Allah. Ada dua macam kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia; kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum ialah kekuasaan untuk memakmurkan kehidupan di bumi (QS 11 : 61). Sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus adalah kekuasaan dalam pemerintahan negara. Kekuasaan dalam pemerintahan negara diberikan kepada negara-negara dan dapat pula diberikan kepada individu-individu. Kekuasaan yang diberikan kepada negara-negara berarti membebaskan umat manusia dari kezaliman, merdeka, berdaulat dan mampu melindungi kepentingan-kepentingan umat serta menjunjung tinggi suara hati nuraninya.

kekuasaan yang diberikan kepada individu-individu berupa pimpinan negara. Orang yang diberi kekuasaan memimpin negara kadang-kadang disebut sebagai *khalifah* seperti sebutan kepada Nabi Daud (QS 38:36); kadang-kadang dinamakan *imam* seperti sebutan raja-raja Bani Israil (QS 5:20) yang antara lain Thalut adalah seorang raja di antara mereka (QS 2:247). Kedua masalah fundamental di atas merupakan fondasi demokrasi dalam Islam. Paling tidak ada empat prinsip yang dapat diturunkan dari dua pengertian fundamental tersebut. *pertama*, dalam suatu masyarakat yang setiap orang menjadi khalifah Allah dan menjadi partisipan sederajat dalam khalifah, setiap perbedaan kelas yang didasarkan pada keturunan dan posisi sosial sama sekali tidak dapat dibenarkan. Semua manusia mempunyai posisi dan status yang sama.

Satu-satunya pengukur superioritas dalam orde sosial seperti ini adalah kemampuan dan karakter pribadi. Inilah yang berulang-kali dinyatakan oleh Nabi : "*Tidak ada seorang hamba yang lebih unggul dari hamba lainnya, kecuali dalam masalah taqwa dan kesalihan. Semua manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah liat*".

"Seorang Arab tidak lebih unggul dari orang non-Arab dan demikian pula sebaliknya; juga seorang kulit putih tidak memiliki superioritas apa pun terhadap seorang kulit hitam dan demikian pula sebaliknya, kecuali dalam masalah taqwa".

Dengan demikian menjadi jelas setiap klaim yang dinyatakan oleh para penguasa negara sejak dahulu sampai sekarang ; bahwa mereka wajib ditaati tanpa *reserve*, adalah batal dengan sendirinya di dalam Islam; bahkan Islam melaknati dan memerangi klaim seperti itu (*the claim to godhood*). Di dalam al-Quran, contoh penguasa yang bermain seperti

Tuhan adalah Fir'aun yang mengatakan : " *Ana rabbukum al-a'la* (saya adalah tuhan-mu *rabb* yang maha tinggi) dan : " *Ma'alim-tu lakum min ilahin ghairi*". (saya tidak mengakui adanya tuhan untukmu kecuali aku). Kepada Nabi Ibrahim, Raja Namrud juga membuat klaim seperti yang dilakukan oleh Fir'aun, malahan Namrud mengatakan dialah tuhan yang memberi hidup dan membuat mati seseorang. Akan tetapi ia menjadi bingung ketika ditantang oleh Ibrahim untuk menerbitkan matahari dari arah sebelah barat, jika ia benar-benar tuhan (Amin Rais, 1988).

Maududi mengingatkan bahwa di zaman modern sekarang fenomena Fir'aun dan Namrud masih tetap dapat kita saksikan secara jelas. Banyak sekali penguasa negara yang bertingkah dan bersikap bagaikan Fir'aun dan Namrud, yang merasa paling benar sendiri dan menuntut ketaatan rakyat secara total tanpa *reserve*. Di zaman modern sekarang para penguasa tidak ada yang mengklaim dirinya sebagai tuhan, tetapi tuntutan-tuntutan mereka tidak ubahnya dengan tuntutan Tuhan, yaitu kemutlakan kekuasaannya pantang untuk dikritik, apalagi ditentang. Anehnya, sejarah menunjukkan bahwa pada umumnya rakyat memang mudah ditundukkan dengan ancaman, intimidasi dan bayangan-bayangan mengerikan akibat propaganda yang efektif dari penguasa.

Al-Khulafa Al-Rasyidin : Awal Proses

Maududi mengingatkan bahwa di zaman modern sekarang fenomena Fir'aun dan Namrud masih tetap dapat kita saksikan secara jelas. Banyak sekali penguasa negara yang bertingkah dan bersikap bagaikan Fir'aun dan Namrud, yang merasa paling benar sendiri dan menuntut ketaatan rakyat secara total tanpa reserve.

Demokrasi

Sepeninggal Nabi Muhammad saw., segera timbul masalah sosial politik yang mendasak, yaitu masalah *imamah*, masalah kepemimpinan umat Islam. Siapa yang akan menggantikan Nabi dalam kedudukannya sebagai kepala negara, dan bukan sebagai Nabi. Mengenai kedudukan beliau sebagai Nabi memang sudah tidak bisa digantikan oleh siapapun, karena hal ini telah dinyatakan oleh Allah dengan amat tegas bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi pamungkas yang tidak mungkin ada Nabi lagi setelahnya (QS 33:40). Mengenai siapa yang akan menggantikan beliau dengan kedudukannya sebagai pimpinan umat (negara) tidak ada pesan khusus dari Nabi. Oleh karena itu muncullah pemikiran-pemikiran terhadap hal-hal yang tidak ada *nash*-nya itu, yang dalam hal ini sekaligus dapat dipandang sebagai tunas pertama pemikiran kefilosofan. Dengan penuh penyerahan diri kepada Allah, dan berupaya dengan tidak kenal berhenti untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, maka secara tidak langsung praktik-praktik yang dilakukan oleh umat Islam dalam semua bidang kegiatan hidup, dengan sendirinya menyangkut pula bidang politik. Hudson Smith melihat ini sebagai perwujudan dari energi atau kekuatan yang dipelopori oleh orang-orang Arab Muslim, karena mereka tunduk dan patuh kepada Tuhan ("Islam" dalam makna generiknya, sebagai

asal muasal penamaan agama bersangkutan sebagai agama Islam).

Atau dengan kata lain, tenaga pendorong untuk menggarap duniawi dengan kesungguhan luar biasa itu diperoleh karena orang-orang Arab menyerahkan diri secara total kepada kehendak Illahi. Segi yang amat menarik bagi Smith, bahwa kekuatan yang diperoleh orang-orang Arab dari sikap pasrah kepada kekuatan transendental itu sedemikian dahsyatnya sehingga antara lain menghasilkan ledakan politik yang paling spektakuler dalam sejarah umat manusia.

Kata Smith : " *Submission (in Arabic, Islam) was the very name of the religion that surfaced through the Koran, yet its entry into history occasioned the greatest political explosion the world has known*". Kemudian diisyaratkan oleh Smith bahwa manusia zaman sekarang sebaiknya memahami gejala Islam (dalam makna generiknya, yaitu sikap pasrah kepada Tuhan) yang telah terbukti mampu menjadi sumber energi dan kebaikan yang hebat itu, tanpa prasangka dan tanpa sikap-sikap defensif. Maka kata Smith lebih lanjut : " *If mention of this fact automatically triggers our fears of fanaticism, this simply shows us another defense our agnostic reflex has erected against the possibility of there being something that, better than we are in every respect, could infuse us with goodness as well as power were we open the transfusion*" (Nur Choliz Madjid, 1990).

Dalam situasi kondisi kekososngan pimpinan umat Islam yang mulai berkembang kala itu, para shahabat dari golongan Anshar mengadakan musyawarah di balai pertemuan Bani Sa'idah untuk merundingkan tentang siapa yang patut dicalonkan menjadi pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah Muhammad. Mereka mencalonkan Sa'ad bin

Ubadah dari suku Khazraj, tetapi shahabat dari suku Aus tidak setuju kepada pencalonan itu, sebab khawatir suku Khazraj tidak memberi peluang kepada suku Aus untuk berkiprah dalam pemerintahan.

Selanjutnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan para sahabat, maka para sahabat senior membuat suatu cara dalam proses pengangkatan Khulafa al-Rasyidin dan kemudian hasil keputusan itu dapat diterima bersama.

Pertama, semasa empat al-Khulafa al-Rasyidin tidak terdapat satu pola yang baku mengenai cara pengangkatan khalifah atau kepala negara. Abu Bakar diangkat melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, terutama antara lima tokoh yang mewakili semua unsur utama dari masyarakat Islam pada waktu itu, yakni Muhajirin dan Anshar, baik dari suku Khazraj maupun dari suku Aus, meskipun karena keadaan yang mendesak banyak tokoh-tokoh masyarakat yang lain tidak diikutsertakan dalam perundingan itu. Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan oleh pendahulunya, dan tidak melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka. Setelah Abu Bakar pribadi memutuskan bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menggantikannya, dia mengadakan musyawarah tertutup dengan beberapa sahabat senior. Utsman bin Affan diangkat melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka oleh "dewan formatur" yang terdiri dari enam orang yang ditunjuk oleh pendahulunya, dan penunjukannya tidak berdasar perwakilan unsur tetapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing, yakni karena mereka menurut Nabi adalah calon-calon penghuni surga. Mereka semua berenam dari unsur Muhajirin. Perlu pula ditambahkan disini bahwa Umar, pendahulu Utsman, berpesan supaya menindak tegas mereka yang tidak setuju dengan pendapat ma-

yoritas--musyawarah tanpa hak untuk berbeda pendapat. Ali bin Abu Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka, tetapi dalam suasana kacau, dan ketika hanya ada beberapa tokoh senior masyarakat Islam yang tinggal di Madinah. Oleh karenanya keabsahan pengangkatan Ali ditolak oleh sebagian masyarakat, termasuk Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Suria.

Kedua, kekhawatiran Abu Bakar bahwa kalau masalah penggantinya harus dibicarakan dalam musyawarah terbuka maka akan mengundang perpecahan, dan keprihatinan para tokoh masyarakat sepuluh setengah tahun kemudian, kalau saja sampai Umar keburu wafat sebelum sempat menunjuk penggantinya, dan terakhir pesan Umar agar tidak memberikan kesempatan orang untuk menolak keputusan mayoritas, merupakan pertanda bahwa masyarakat Islam pada waktu itu belum cukup matang diajak menyelenggarakan masalah-masalah seperti penentuan kepala negara melalui musyawarah yang bebas dan terbuka.

Ketiga, Nabi dahulu merupakan pemimpin tunggal dengan otoritas yang berlandaskan kenabian dan bersumber kepada wahyu, serta bertanggung jawab atas segala tindakan beliau kepada Tuhan semata. Namun posisi para khalifah pengganti beliau tidaklah demikian. Hubungan mereka dengan rakyat atau umat berubah menjadi hubungan antara dua peserta dari suatu kesepakatan atau "kontrak sosial" yang memberikan kepada masing-masing hak dan kewajiban atas dasar timbal balik, seperti yang tercermin dalam baiat yang disusul dengan "*pidato pengukuhan*". Kiranya dapat dikatakan bahwa para khalifah dan rakyat itu masing-masing terikat oleh kesepakatan dua tingkat. Pada tingkat pertama kedua belah pihak bersepakat hendak tetap dan terus melaksanakan ajaran Islam sebagaimana yang di-

wariskan oleh Nabi. Kemudian pada tingkat selanjutnya kedua belah pihak bersepakat hendak melestarikan dan mempertahankan kehidupan bernegara yang telah dirintis oleh Nabi. Dalam hal itu rakyat mempercayakan pengelolaan urusan mereka kepada para khalifah disertai janji kesetiaan. Sebaliknya, para khalifah menjamin terus tegaknya Islam dan keamanan jiwa, keluarga dan harta benda rakyat, serta bertanggung jawab atas kesejahteraan umum.

Keempat, dalam sejarah empat al-Kulafa al-Rasyidin tidak terdapat petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara. Mereka berempati semuanya mengakhiri masa tugasnya karena wafat. Abu Bakar meninggal setelah hampir dua setengah tahun memerintah, ia wafat secara alami, sedangkan Umar, Utsman dan Ali berakhir kekhalifahannya karena mati terbunuh setelah masing-masing memerintah selama setengah tahun, dua belas tahun, dan sedikit kurang dari lima tahun.

Seiring dengan keyakinannya bahwa Islam adalah satu agama yang serba lengkap, termasuk dengan sistem tata negara, dan sistem tata negara Islami yang harus diteladani oleh umat Islam adalah sistem yang berlaku pada zaman al-Khulafa al-Rasyidin, Al-Maududi melukiskan kehidupan masyarakat dan kenegaraan pada masa itu kompak, teratur dan serasi, serta diliputi oleh suasana kerukunan dan kekeluargaan, baik di dalam tubuh pemerintahan maupun di antara komponen-komponen masyarakat. Tetapi sayang bahwa lukisan yang indah itu tidak didukung oleh realitas sejarah.

Sejak pemerintahan Utsman kekompakan umat Islam itu lambat laun mulai retak dan keserasian hubungan antara khalifah dan para sahabat senior serta rakyat mulai terganggu, hal

itu terutama disebabkan oleh kepemimpinan yang lemah, yang mungkin sekali karena usia yang lanjut, dan oleh nepotisme. Dia mulai mengisi jabatan-jabatan penting dengan anggota-anggota keluarganya tanpa memperhatikan kecakapan mereka. Kakacauan memuncak dengan timbulnya pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman, atau yang dalam sejarah Islam dikenal dengan *Al-Fitnah al-Kubra*. Kemudian setelah pimpinan negara pindah ke Ali bin Abi Thalib, pemerintahannya diguncang oleh pemberontakan demi pemberontakan. Adapun pemberontakan pertama dipimpin oleh Aisyah, seorang janda Nabi, beserta Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, dengan dalih meminta pertanggungjawaban atas terbunuhnya Utsman. Menurut sejarah Zubair dan Thalhah meskipun merupakan dua orang yang pertama berbaiat kepada Ali, tetapi bergabung dengan Aisyah karena kecewa keinginan mereka masing-masing agar diangkat oleh Ali sebagai Gubernur di Irak dan Yaman tidak terwujud. Dalam pertempuran antara pasukan mereka dengan tentara pemerintah, yang dikenal dengan *pertempuran unta*, pasukan Aisyah kalah. Zubair dan Thalhah terbunuh. Sedangkan Aisyah atas perintah Ali dikawal kembali ke Madinah. Kemudian menyusul pertempuran di Siffin antara tentara Ali dengan pasukan Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang berakibat pecahnya umat Islam menjadi tiga kubu; kelompok yang setia kepada Ali, kelompok pengikut Mu'awiyah, dan Khawarij. Pertentangan segi tiga itu terus ber-kelanjutan sampai Ali terbunuh oleh Abd al-Rahman bin Muljin dari kelompok Khawarij pada tahun kelima kekhalfahan Ali (Munawir Sjazali, 1990).

Ikhwal Pergeseran Sistem Demokrasi (Kekhalifahan) ke Kerajaan (Monarki)

Muawiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai. Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagai orang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur. Ia juga dikenal seorang negarawan yang ahli bersiasat, piawai dalam merancang taktik dan strategi, disamping kegigihan dan keuletan serta kesediaannya menempuh segala cara dalam berjuang, untuk mencapai cita-citanya karena pertimbangan politik dan tuntutan situasi. Dengan kemampuan tersebut dan bakat kepemimpinan yang dimilikinya, Mu'awiyah dinilai berhasil merekrut para pemuka masyarakat, politikus, dan administrator bergabung dalam sistemnya pada zamannya. Untuk memperkuat posisinya di puncak pimpinan, Mu'awiyah juga dikenal berwatak keras dan tegas, tetapi juga bisa bertoleransi dan lapang dada. Hal ini dapat dilihat ucapannya yang terkenal sebagai prinsip yang ia terapkan dalam memimpin ; "*Aku tidak mempergunakan pedangku kalau cambuk saja sudah cukup, dan tiada pula ku-pergunakan cambukku kalau perkataan saja sudah mamadai, andaikata aku dengan orang lain memperebutkan sehelai rambut, tiadalah akan putus rambut itu, karena bila mereka mengencangkannya aku kendorkan, dan bila mereka mengendorkannya akan kuenkangkan*".

Kebijaksanaan dan keputusan politik yang paling penting yang dibuat oleh khalifah Mu'awiyah adalah mengubah sistem pemerintahan dari bentuk *khalifah* yang bercorak demokratis menjadi sistem *monarkhi* dengan mengangkat puteranya, Yazid, menjadi mahkota untuk menggantikannya sebagai khalifah sepeninggalnya nanti. Ini berarti suksesi kepemimpinan berlangsung secara turun-temurun yang diikuti oleh para pengganti Mu'awiyah. Dengan demikian ia mempel-

pori meninggalkan tradisi di zaman Khulafa al-Rasyidin dimana khalifah ditetapkan melalui pemilihan oleh umat. Lebih dari itu Mu'awiyah telah melanggar asas musyawarah yang diperintahkan oleh al-Quran agar segala urusan diputuskan melalui musyawarah.

Keputusan itu direkayasa oleh Mu'awiyah seolah-olah mendapat dukungan dari para pejabat penting pemerintah. Ia memanggil para gubernur datang ke Damaskus agar mereka membuat semacam "kebulatan tekad" mendukung keputusannya. Ia meminta salah seorang gubernur yang bernama Al-Dhahhak bin Qais al-Fahri agar setelah ia (Mu'awiyah) berpidoato dan memberi nasehat dalam suatu pertemuan, minta izin berbicara dengan memuji Allah dan menyatakan, Yazid adalah orang yang pantas memangku jabatan khalifah setelah Mu'awiyah. Kepada para gubernur lain diminta oleh Mu'awiyah agar membenarkan ucapan Dhahhak. Mereka memenuhi perintah itu, kecuali gubernur Ahnaf bin Qais.

Walaupun Mu'awiyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, namun Dinasti ini tetap memakai gelar khalifah. Bahkan Mu'awiyah menyebut dirinya sebagai *Amir al-Mu'minin*. Dan status jabatan khalifah diartikan sebagai "wakil Allah" dalam memimpin umat dengan mengaitkannya kepada al-Quran (QS 2:30). Atas dasar ini Dinasti menyatakan bahwa keputusan-keputusan khalifah didasarkan atas perkenan Allah. Siapa yang menentanginya adalah kafir (Suyuthi Pulungan, 1994).

Dengan bergesernya sistem pemerintahan dari demokrasi (kekhalfahan) menjadi kerajaan (monarkhi), banyak ilmuwan-ilmuan Islam kemudian memberikan kritik bahwa kemunduran Islam dalam banyak aspek dimulai sejak atau akibat dari perubahan sistem itu. Maududi melihat bahwa teori politik Islam

sangat mengecam sistem kerajaan, karena sistem kerajaan atau monarki memang tidak memiliki tempat dalam Islam. Dengan meminjam istilah Nabi saw, Maududi mengingatkan bahwa seluruh kerajaan pasti memaksakan ditaatinya kekuasaan secara turun-temurun dan karena itu pula kerajaan itu menjadi *mulk ad-hudh* atau "kerajaan yang menggigit", yakni menindas rakyat dan merampas hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Maududi melihat kejatuhan politik umat Islam dimulai sejak ditinggalkannya sistem khilafah dan dipakainya sistem *mulk* atau sistem kerajaan. Barangkali Maududi adalah pemikir Islam yang sangat tajam dalam mengemukakan sebab-sebab kejatuhan politik umat Islam di muka bumi ini. Baginya sistem monarki adalah malapetaka paling besar dan paling tragis yang menimpa kaum muslimin dunia.

Kritik yang sama dilontarkan oleh pembaru pemikiran Islam Syah Waliullah (Lahir di India). Syah Waliullah bersikap lebih radikal dan tegas dalam soal adanya pembangkangan terhadap seorang penguasa tiran dan zalim. Menurutnya, periode sesudah periode al-Khulafa al-Rasyidin sudah jauh dari cita-cita politik Islam.

Pemerintahan para khalifah selama pasca al-Rasyidin, hanyalah berbeda sedikit dengan pemerintahan maha raja Rumawi dan kaisar Persi (Syafii Maarif, 1996). Ia mengamati secara historis kemunduran umat Islam khususnya sebab-sebab kelemahan umat Islam (di India) menurutnya disebabkan oleh Perubahan sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem kekhalfahan menjadi sistem kerajaan. Dimana dengan perubahan itu menimbulkan banyak aliran-aliran dan madzab-madzab dalam Islam yang pada gilirannya menimbulkan perpecahan umat Islam. Seperti pertentangan

antara syi'ah dengan sunni, antara mu'tazilah dan Asy'ariah dan lain-lain. Antara sufi dengan Syari'ah, antara pengikut-pengikut mazhab-mazhab yang empat (Harun Nasution, 1986).

Ibnu Taimiyah sendiri nampaknyanya mengakui bahwa hanyalah kekhilafahan al-Rasyidin yang benar-benar khilafah menurut cita-cita politik Islam. Istilah yang dipakainya untuk kekhilafahan ini ialah "kekhilafahan kenabian" (*khilafa al-nubuwwa*).

Daftar Pustaka :

Ali, Asghar, *Islam Dan Pembebasan*, Yogyakarta, LKIS, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, KH.MA, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung, Mizan, 1993.

Al-Maududi, Abul A'la, *Khilafah Dan Kerajaan*, Bandung, Mizan, 1988.

Sadzali, Munawir, Prof. H. MA, *Islam dan Tatanegara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, 1990.

Nasution, Harun, Prof. Dr., *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1982.

Pulungan, J. Suyuthi, Dr. , *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta, Rajawali, 1994.